



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu pengaturan lebih lanjut secara komprehensif di Daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Antara Lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
15. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
16. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/MEN/2006/ Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan dan berorientasi pada harga pasar karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau Benda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
22. Trakyek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan sewa khusus y2nc, mempunyai asal dan tujuan perialanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun cidak berjadwal dalam daerah.
23. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk temp at duduk pencemudiI balk dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
24. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dan 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
25. Angkutan Sewa Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
26. Benih atau Bibit adalah benih atau tanaman pangan dan hortikultura, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan, perkebunan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan atau dikembangkan.

27. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
28. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
29. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
30. pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
31. Rumah Sakit Umum Daerah yang Selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Dearah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 3. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu:
 1. Retribusi Izin Trayek; dan
 2. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 3

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) ditanggung bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - a. tidak dimaksudkan, untuk mencari keuntungan tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. untuk golongan yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Kepala OPD dan/atau Balai dan penanggung jawab penjamin.

Paragraf 2 Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit, balai kesehatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah:
 - a. Pelayanan pendaftaran;
 - b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta; dan
 - c. Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur dan berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aktivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa penetapan tarif hanya menutupi sebagian biaya.

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 13

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 15

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah dan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 1

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi:
 - a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian Bangunan;
 - c. Pemakaian Ruang;
 - d. Pemakaian Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - f. Pemakaian Peralatan Laboratorium dan Pelayanan di
 1. Pelayanan Pengujian dan penyewaan Peralatan Uji Air, Energi dan Sumber Daya Mineral di Laboratorium Kebumian;
 2. Pelayanan pengujian mutu bahan, pengujian mutu hasil pelaksanaan konstruksi dan pengujian mutu lingkungan di Laboratorium Uji Mutu Konstruksi dan Lingkungan;
 3. Pelayanan yang menggunakan media dan atau bahan dan atau jasa pengujian di Laboratorium dan atau Pos Pengawasan dan Pengujian Mutu Laboratorium Perikanan di Laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan;
 4. Pelayanan Pengujian Penyakit Hewan, bahan asal hewan, mutu pakan/bahan baku pakan hewan di Laboratorium Pengujian Penyakit Hewan, Bahan Asal Hewan, dan Mutu Pakan/Bahan Baku Pakan Hewan;
 5. Pelayanan uji mutu benih, kandungan pupuk dan pestisida;
 6. Pelayanan Pemeriksaan Mutu Benih (sertifikasi) Tanaman Perkebunan.
 - g. Pemakaian Alat/Berat/Alat Besar dan Peralatan Bengkel; dan
 - h. Pemakaian Kendaraan Bermotor milik pemerintah Provinsi.

- (2) Tidak termasuk objek retribusi :
- a. Pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum;
 - b. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemasangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau mendapatkan manfaat atas kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 22

Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan Dinas dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih serta hasil ikutan dan/atau sampingannya.

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

- Pasal 24
- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
 - (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMD, BUMN, dan pihak swasta.

- Pasal 25
- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah.
 - (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah setiap orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis usaha Daerah

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

- Pasal 27
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
 - (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMD, BUMN, dan pihak swasta.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi/pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 35

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Penyelenggaraan Retribusi Izin Trayek

Pasal 36

Penyelenggaraan retribusi izin trayek adalah pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bis dan mobil penumpang yang memiliki jaringan trayek antar kota dalam provinsi

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 38

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 39

- (1) Subjek Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek atau beberapa trayek tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah pemberian izin trayek yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

- Pasal 41
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
 - (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- Pasal 43
- (1) Masa berlaku izin trayek selama 5 (lima) tahun dan dikenakan retribusi setiap kendaraan.
 - (2) Apabila izin trayek masih berlaku dan kendaraan tidak beroperasi dengan alasan tertentu dan dapat diterima maka kendaraan tersebut dibebaskan dari pungutan retribusi.
 - (3) Pembayaran retribusi dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat diangsur setiap tahun.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Penyelenggaraan Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 44

Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 46

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 47

- (1) Subjek Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 'peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin dan jangka waktu.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Potensi dan Penetapan Target Retribusi

Pasal 51

- (1) Dinas mempunyai kewenangan mengetahui dan menghitung potensi pendapatan bersama dengan OPD Penghasil.
- (2) OPD penghasil memiliki kewajiban melaporkan potensi dan perubahan potensi pendapatannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara.

- (3) Penetapan target dilakukan dan dihitung bersama-sama antara OPD Penghasil dengan Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Untuk melaksanakan penetapan target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk Tim oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan

Paragraf 1
Wilayah Pemungutan

Pasal 52

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.
- (2) Pejabat di Dinas/Badan/Lembaga, disamping memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai kedinasannya juga ditunjuk sebagai Pejabat Pemungut Retribusi untuk melaksanakan pemungutan di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara adalah Koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara dapat melakukan sebagian atau seluruh tugas pemungutan dari OPD Penghasil.

Paragraf 2
Tata Cara Pemungutan

Pasal 53

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis, kupon, dan atau tanggapan.
- (4) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai.
- (5) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor secara bruto ke rekening Kas Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (6) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara.
- (7) Pengaturan bentuk formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi diatur kemudian dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan dan Penggunaan Hasil Retribusi

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan dan penggunaan hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 55

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan, pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 56

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 57

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada, ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 58

- (1) Retribusi yang terutang tercantum dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 59

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Gubernur

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB IX

PENAGIHAN

Pasal 61

Gubernur dapat menerbitkan STRD apabila :

- a. Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tidak atau kurang bayar;
- b. Terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

Pasal 62

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 63

- (1) Atas kelebihan Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 64

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana .dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib retribusi.

BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 65

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pemungutan, Dinas melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi Penerimaan PAD dan operasional pemungutan.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan oleh aparat fungsional pengawasan.

BAB XIV PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 67

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 68

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2009;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara No 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Trayek;
- d. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2005;
- e. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 13 tahun 2000 tentang Usaha Perikanan Di Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 23 Tahun 2006;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 10 Februari 2012

GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
pada tanggal 10 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd

S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2012 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 10 Februari 2012

TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

SRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. Dinas Kesehatan
- 1.2 RSUD Noongan

JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)
1		2
I.	Perawatan	
	a. Pemeriksaan/Pelayanan Dokter Umum	5.000
	b. Pemeriksaan/Pelayanan Dokter Spesialis	10.000
	c. Jasa Konsul Dokter Spesialis	15.000
	d. Jasa Medis Rawat UGD	15.000
	e. Jasa Medis Rawat Umum	10.000
	f. Jasa Medis Rawat Spesialis	15.000
	g. Bahan dan alat (kapas, alkohol, suntik, dll)	15.000
	h. Jasa Dokter jaga umum	7.500
	i. Akomodasi perawatan ICU/hari VIP	120.000
	j. Akomodasi perawatan ICU/hari klas I	75.000
	k. Akomodasi perawatan ICU/hari klas II	50.000
	l. Akomodasi perawatan ICU/hari klas III	25.000
	m. Akomodasi perawatan biasa/hari VIP	178.000
	n. Akomodasi perawatan biasa/hari klas I	97.500
	o. Akomodasi perawatan biasa/hari klas II	45.000
	p. Akomodasi perawatan biasa/hari klas III	22.500
	q. Pemeriksaan penunjang ECG VIP	100.000
	Pemeriksaan penunjang ECG klas I	80.000
	Pemeriksaan penunjang ECG klas II	60.000
	Pemeriksaan penunjang ECG klas III	40.000
	r. Pemeriksaan penunjang USG VIP	125.000
	Pemeriksaan penunjang USG klas I	100.000
	Pemeriksaan penunjang USG klas II	75.000
	Pemeriksaan penunjang USG klas III	50.000
	s. Jasa Rumah Sakit/hari VIP	50.000
	Jasa Rumah Sakit/hari klas I	40.000
	Jasa Rumah Sakit/hari klas II	30.000
	Jasa Rumah Sakit/hari klas III	20.000
	t. Jasa Medik Perawatan/hari VIP	35.000
	Jasa Medik Perawatan/hari klas I	30.000
	Jasa Medik Perawatan/hari klas II	25.000
	Jasa Medik Perawatan/hari klas III	20.000
II.	Tindakan Poliklinik Gigi	
	a. Tambal tetap Posteriot	50.000
	b. Tambal tetap Anterior	80.000
	c. Ekstraktio (pencabutan)	
	- Dewasa	20.000
	- Susu	10.000
	d. Perawatan Sakit Gigi	
	- Gigi tetap dengan komplikasi	30.000
	- Tiap kunjungan	15.000
	- PSA	20.000
	e. Kebersihan karang gigi	
	- Kunjungan I	30.000
	- Kunjungan II, dst	20.000
	f. Guetaga Gigi	
	- Kunjungan I	30.000

	- Kunjungan II, dst	20.000
g.	Insiri abses	30.000
	Perawatan biasa	80.000
III.	a. Tindakan Medik	
	Foto therapy (paket 5 hari) VIP	400.000
	Foto therapy (paket 5 hari) klas I	300.000
	Foto therapy (paket 5 hari) klas II	200.000
	Foto therapy (paket 5 hari) klas III	100.000
	b. Tindakan bedah/rawat inap	
	Bedah Khusus	
	Jasa medik dokter spesialis bedah VIP	3.700.000
	Jasa medik dokter spesialis bedah klas I	2.700.000
	Jasa medik dokter spesialis bedah klas II	1.700.000
	Jasa medik dokter spesialis bedah klas III	1.000.000
	Jasa medik dokter spesialis anastesi VIP	1.750.000
	Jasa medik dokter spesialis anastesi klas I	1.250.000
	Jasa medik dokter spesialis anastesi klas II	1.125.000
	Jasa medik dokter spesialis anastesi klas III	750.000
	Jasa perawat (per orang) VIP	400.000
	Jasa perawat (per orang) klas I	300.000
	Jasa perawat (per orang) klas II	200.000
	Jasa perawat (per orang) klas III	100.000
	Jasa rumah sakit VIP	400.000
	Jasa rumah sakit klas I	300.000
	Jasa rumah sakit klas II	200.000
	Jasa rumah sakit klas III	100.000
	Bahan dan alat VIP	400.000
	Bahan dan alat klas I	300.000
	Bahan dan alat klas II	200.000
	Bahan dan alat klas III	100.000
	Bedah Besar	
	Jasa medik dokter spesialis bedah VIP	3.500.000
	Jasa medik dokter spesialis bedah klas I	2.358.000
	Jasa medik dokter spesialis bedah klas II	1.990.000
	Jasa medik dokter spesialis bedah klas III	1.000.000
	Jasa medik dokter spesialis anastesi VIP	1.250.000
	Jasa medik dokter spesialis anastesi klas I	1.000.000
	Jasa medik dokter spesialis anastesi klas II	900.000
	Jasa medik dokter spesialis anastesi klas III	750.000
	Jasa perawat (per orang) VIP	400.000
	Jasa perawat (per orang) klas I	300.000
	Jasa perawat (per orang) klas III	200.000
	Jasa perawat (per orang) klas IV	100.000
	Jasa rumah sakit VIP	400.000
	Jasa rumah sakit klas I	300.000
	Jasa rumah sakit klas II	200.000
	Jasa rumah sakit klas III	100.000
	Bahan dan alat VIP	400.000
	Bahan dan alat klas I	300.000
	Bahan dan alat klas II	200.000
	Bahan dan alat klas III	100.000
	Bedah Sedang	
	Jasa medik dokter spesialis bedah VIP	2.950.000
	Jasa medik dokter spesialis bedah klas I	2.125.000
	Jasa medik dokter spesialis bedah klas II	1.550.000
	Jasa medik dokter spesialis bedah klas III	1.000.000
	Jasa medik dokter spesialis anastesi VIP	1.000.000
	Jasa medik dokter spesialis anastesi klas I	900.000
	Jasa medik dokter spesialis anastesi klas II	800.000
	Jasa medik dokter spesialis anastesi klas III	750.000
	Jasa medik perawat anastesi VIP	400.000
	Jasa medik perawat anastesi klas I	300.000
	Jasa medik perawat anastesi klas II	200.000
	Jasa medik perawat anastesi klas III	100.000
	Jasa rumah sakit VIP	400.000
	Jasa rumah sakit klas I	300.000

	Jasa rumah sakit klas II	200.000
	Jasa rumah sakit klas III	100.000
	Bahan dan alat VIP	400.000
	Bahan dan alat klas I	300.000
	Bahan dan alat klas II	200.000
	Bahan dan alat klas III	100.000
	Bedah Kecil	
	Jasa medik dokter spesialis bedah VIP	1.500.000
	Jasa medik dokter spesialis bedah klas I	1.150.000
	Jasa medik dokter spesialis bedah klas II	1.000.000
	Jasa medik dokter spesialis bedah klas III	855.000
	Jasa medik dokter spesialis anastesi VIP	750.000
	Jasa medik dokter spesialis anastesi klas I	650.000
	Jasa medik dokter spesialis anastesi klas II	600.000
	Jasa medik dokter spesialis anastesi klas III	425.000
	Jasa perawat anastesi VIP	400.000
	Jasa perawat anastesi klas I	300.000
	Jasa perawat anastesi klas II	200.000
	Jasa perawat anastesi klas III	100.000
	Jasa rumah sakit VIP	400.000
	Jasa rumah sakit klas I	300.000
	Jasa rumah sakit klas II	200.000
	Jasa rumah sakit klas III	100.000
	Bahan dan alat VIP	400.000
	Bahan dan alat klas I	300.000
	Bahan dan alat klas II	200.000
	Bahan dan alat klas III	100.000
IV.	Tindakan Bedah obsgin/rawat inap	
	Radikal Histerectomy	
	Jasa medik operator VIP	3.700.000
	Jasa medik operator klas I	2.700.000
	Jasa medik operator klas II	1.700.000
	Jasa medik operator klas III	1.000.000
	Jasa medik spesialis anastesis VIP	1.700.000
	Jasa medik spesialis anastesis klas I	1.500.000
	Jasa medik spesialis anastesis klas II	1.250.000
	Jasa medik spesialis anastesis klas III	1.000.000
	Jasa perawat/bidan (per orang) VIP	400.000
	Jasa perawat/bidan (per orang) klas I	300.000
	Jasa perawat/bidan (per orang) klas II	200.000
	Jasa perawat/bidan (per orang) klas III	100.000
	Jasa rumah sakit VIP	400.000
	Jasa rumah sakit klas I	300.000
	Jasa rumah sakit klas II	200.000
	Jasa rumah sakit klas III	100.000
	Bahan dan alat VIP	400.000
	Bahan dan alat klas I	300.000
	Bahan dan alat klas II	200.000
	Bahan dan alat klas III	100.000
	Total Historeclogy/bedah besar	
	Jasa medik operator VIP	3.500.000
	Jasa medik operator klas I	2.500.000
	Jasa medik operator klas II	1.500.000
	Jasa medik operator klas III	1.000.000
	Jasa medik spesialis anastesis VIP	1.250.000
	Jasa medik spesialis anastesis klas I	1.000.000
	Jasa medik spesialis anastesis klas II	750.000
	Jasa medik spesialis anastesis klas III	500.000
	Jasa perawat/bidan (per orang) VIP	400.000
	Jasa perawat/bidan (per orang) klas I	300.000
	Jasa perawat/bidan (per orang) klas II	200.000
	Jasa perawat/bidan (per orang) klas III	100.000
	Jasa rumah sakit VIP	400.000
	Jasa rumah sakit klas I	300.000
	Jasa rumah sakit klas II	200.000
	Jasa rumah sakit klas III	100.000
	Bahan dan alat VIP	400.000

	Bahan dan alat klas I	300.000
	Bahan dan alat klas II	200.000
	Bahan dan alat klas III	100.000
	Bedah Sedang	
	Jasa medik operator VIP	2.750.000
	Jasa medik operator klas I	2.500.000
	Jasa medik operator klas II	2.250.000
	Jasa medik operator klas III	2.000.000
	Jasa medik spesialis anastesis VIP	1.000.000
	Jasa medik spesialis anastesis klas I	900.000
	Jasa medik spesialis anastesis klas II	800.000
	Jasa medik spesialis anastesis klas III	700.000
	Jasa perawat/bidan (per orang) VIP	400.000
	Jasa perawat/bidan (per orang) klas I	300.000
	Jasa perawat/bidan (per orang) klas II	200.000
	Jasa perawat/bidan (per orang) klas III	100.000
	Jasa rumah sakit VIP	400.000
	Jasa rumah sakit klas I	300.000
	Jasa rumah sakit klas II	200.000
	Jasa rumah sakit klas III	100.000
	Bahan dan alat VIP	400.000
	Bahan dan alat klas I	300.000
	Bahan dan alat klas II	200.000
	Bahan dan alat klas III	100.000
	Bedah Kecil	
	Jasa medik operator VIP	1.500.000
	Jasa medik operator klas I	1.250.000
	Jasa medik operator klas II	1.000.000
	Jasa medik operator klas III	750.000
	Jasa medik spesialis anastesis VIP	750.000
	Jasa medik spesialis anastesis klas I	550.000
	Jasa medik spesialis anastesis klas II	350.000
	Jasa medik spesialis anastesis klas III	250.000
	Jasa perawat/bidan (per orang) VIP	400.000
	Jasa perawat/bidan (per orang) klas I	300.000
	Jasa perawat/bidan (per orang) klas II	200.000
	Jasa perawat/bidan (per orang) klas III	100.000
	Jasa rumah sakit VIP	400.000
	Jasa rumah sakit klas I	300.000
	Jasa rumah sakit klas II	200.000
	Jasa rumah sakit klas III	100.000
	Bahan dan alat VIP	400.000
	Bahan dan alat klas I	300.000
	Bahan dan alat klas II	200.000
	Bahan dan alat klas III	100.000
V.	Pemeriksaan Laboratorium Klinik	
1.	Hematologi Sederhana	
a.	Laju Endap Darah	
	- Bahan dan alat	2.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	2.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.750
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	2.000
	Klas II	2.700
	Klas I	2.700
	Klas VIP	4.000
b.	Haemolobin	
	- Bahan dan alat	2.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	2.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.750

	- Jasa Pelayan	
	Klas III	2.000
	Klas II	2.700
	Klas I	2.700
	Klas VIP	4.000
c.	sit	
	- Bahan dan alat	2.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	2.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.750
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	2.000
	Klas II	2.700
	Klas I	2.700
	Klas VIP	4.000
d.	Trombosit	
	- Bahan dan alat	2.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	2.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.750
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	2.000
	Klas II	2.700
	Klas I	2.700
	Klas VIP	4.000
e.	Eritosit	
	- Bahan dan alat	2.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	2.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.750
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	2.000
	Klas II	2.700
	Klas I	2.700
	Klas VIP	4.000
f.	Haemotokrit	
	- Bahan dan alat	2.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	2.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.750
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	2.000
	Klas II	2.700
	Klas I	2.700
	Klas VIP	4.000
g.	MCH	
	- Bahan dan alat	2.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	2.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.750
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	2.000
	Klas II	2.700
	Klas I	2.700
	Klas VIP	4.000

h.	MCHC	
	- Bahan dan alat	2.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	2.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.750
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	2.000
	Klas II	2.700
	Klas I	2.700
	Klas VIP	4.000
i.	MCV	
	- Bahan dan alat	2.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	2.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.750
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	2.000
	Klas II	2.700
	Klas I	2.700
	Klas VIP	4.000
j.	Masa Pendarahan (	
	- Bahan dan alat	2.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	2.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.750
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	2.000
	Klas II	2.700
	Klas I	2.700
	Klas VIP	4.000
k.	Masa Pembekua (CT)	
	- Bahan dan alat	2.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	2.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.750
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	2.000
	Klas II	2.700
	Klas I	2.700
	Klas VIP	4.000
l.	Blood Smear	
	- Bahan dan alat	2.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	2.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.750
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	2.000
	Klas II	2.700
	Klas I	2.700
	Klas VIP	4.000
m.	Malaria	
	- Bahan dan alat	2.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	2.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000

	Klas VIP	5.750
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	2.000
	Klas II	2.700
	Klas I	2.700
	Klas VIP	4.000
n.	Golongan Darah	
	- Bahan dan alat	2.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	2.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.750
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	2.000
	Klas II	2.700
	Klas I	2.700
	Klas VIP	4.000
2.	Unae Sederhana	
a.	Combur Urine 11 item	
	- Bahan dan alat	4.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	5.000
	Klas II	6.000
	Klas I	7.000
	Klas VIP	8.000
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	2.000
	Klas II	1.500
	Klas I	2.000
	Klas VIP	2.500
b.	Sedimen	
	- Bahan dan alat	3.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	4.000
	Klas II	5.500
	Klas I	6.500
	Klas VIP	7.500
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	2.500
	Klas II	3.500
	Klas I	3.500
	Klas VIP	4.000
3.	Faccos	
	Mikroskopis	
	- Bahan dan alat	10.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	2.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.500
	Klas VIP	6.000
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	3.500
	Klas II	4.000
	Klas I	4.500
	Klas VIP	6.500
4.	Kimia Klinik	
a.	Glukosa	
	- Bahan dan alat	10.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	3.500
	Klas II	4.500
	Klas I	6.000
	Klas VIP	8.500

	- Jasa Pelayan	
	Klas III	3.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.000
b.	Bilirubin Total	
	- Bahan dan alat	17.500
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	3.500
	Klas II	4.500
	Klas I	6.000
	Klas VIP	8.500
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	3.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.000
c.	Protein Total	
	- Bahan dan alat	17.500
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	3.500
	Klas II	4.500
	Klas I	6.000
	Klas VIP	8.500
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	3.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.000
d.	SGOT	
	- Bahan dan alat	17.500
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	3.500
	Klas II	4.500
	Klas I	6.000
	Klas VIP	8.500
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	3.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.000
e.	SGPT	
	- Bahan dan alat	17.500
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	3.500
	Klas II	4.500
	Klas I	6.000
	Klas VIP	8.500
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	3.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.000
f.	Oreatnin	
	- Bahan dan alat	19.250
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	3.750
	Klas II	7.000
	Klas I	8.500
	Klas VIP	9.000
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	3.750
	Klas II	4.000
	Klas I	4.750
	Klas VIP	5.750

g.	Ureum Daren	
	- Bahan dan alat	19.250
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	3.750
	Klas II	7.000
	Klas I	8.500
	Klas VIP	9.000
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	3.750
	Klas II	4.000
	Klas I	4.750
	Klas VIP	5.750
h.	Widal	
	- Bahan dan alat	15.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	3.500
	Klas II	4.500
	Klas I	5.000
	Klas VIP	8.500
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	3.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.000
i.	Choesterol	
	- Bahan dan alat	17.500
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	3.500
	Klas II	4.500
	Klas I	6.000
	Klas VIP	8.500
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	3.500
	Klas II	3.500
	Klas I	4.000
	Klas VIP	5.750
j.	Triglyser	
	- Bahan dan alat	19.000
	- Jasa rumah sakit	
	Klas III	3.750
	Klas II	7.000
	Klas I	8.500
	Klas VIP	9.000
	- Jasa Pelayan	
	Klas III	3.750
	Klas II	4.000
	Klas I	4.750
	Klas VIP	5.750

TARIF POLIKLINIK OBSTETRI DAN GYNEKOLOGI				
Jenis Pekerjaan		Tarif (Rp)		
		Dr. Umum	Dr. Ahli	Bidan
1.	Pemeriksaan Dokter	20.000	25.000	5.000
2.	Pemeriksaan pop smear	15.000	20.000	7.500
3.	Pemeriksaan scret vagina	10.000	15.000	7.500
4.	Actopen (ErosIposic)	7.500	15.000	5.000
5.	Pemasangan IUD (diluar bahan)	25.000	40.000	20.000
6.	Pencabutan susuk KB	50.000	75.000	50.000
7.	Pencabutan IUD	50.000	150.000	40.000
8.	Pil KB	15.000	6.000	5.000
9.	Hidrotubasi diluar bahan/obat	100.000	150.000	
10.	Kuretage	200.000	400.000	100.000
11.	Ganti kaas luka operasi	15.000	20.000	10.000
12.	Cabut benang (1 benang)	7.500	5.000	2.500

PELAYANAN OBSGYN					
Jenis Pemeriksaan		Tarif (Rp)			
		VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1.	Partus Dokter Umum	400.000	350.000	300.000	250.000
2.	Partus Bedah Bidan	350.000	300.000	250.000	200.000
3.	Partus Patologis	500.000	400.000	350.000	300.000
4.	Pemakaian Ruang VK/alat	70.000	50.000	40.000	30.000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT BEDAH					
Jenis Tindakan		Tarif (Rp)			Jumlah
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Obat	
1.	Jahit Luka	10.000	35.000	20.000	65.000
2.	Setiap jahitan berikutnya	5.000	5.000	20.000	30.000
3.	Maag spuling	100.000	35.000	tanpa obat	135.000
4.	Ventilator	70.000	70.000	tanpa obat	140.000

PELAYANAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI DOKTER AHLI					
Jenis Pemeriksaan		Tarif (Rp)			
		VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1.	Partus spontan	1.000.000	600.000	450.000	350.000
2.	Partus letak bokong	1.500.000	750.000	600.000	450.000
3.	Partus ekstaksi valagyn	1.500.000	750.000	600.000	500.000
4.	Soeto Caesar	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.250.000
5.	Histerektomi total	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.250.000
6.	Histerektomi radeoni	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000
7.	Kahamilan okaliopak terganggu	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.250.000
8.	Sterilisasi	1.250.000	950.000	750.000	500.000
9.	Kuratasi aborsi	1.000.000	750.000	600.000	400.000
10.	Lapartomi	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
11.	Saipiago		1.700.000	1.500.000	1.250.000
12.	Eskterpasi tumor			750.000	650.000

PELAYAN KESEHATAN PERAWATAN JENASAH DAN MOBIL AMBULANCE	
Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
I. Jenasah Rawat Inap	
Perawatan Jenasah	
a. Jasa Rumah Sakit	
- Kelas III	250.000
- Kelas II	250.000
- Kelas I	250.000
- Kelas VIP	250.000
b. Jasa Pelayanan	
- Kelas III	100.000
- Kelas II	200.000
- Kelas I	250.000
- Kelas VIP	250.000

	c. Jumlah Tarif	
	- Kelas III	350.000
	- Kelas II	450.000
	- Kelas I	500.000
	- Kelas VIP	550.000
	d. Penyimpanan Jenasah/hari	
	- Kelas III	20.000
	- Kelas II	30.000
	- Kelas I	40.000
	- Kelas VIP	50.000
II.	Pelayanan Ambulance	
	Ambulance Dalam Kota	
	a. Jasa Rumah Sakit	
	- Kelas III	50.000
	- Kelas II	70.000
	- Kelas I	100.000
	- Kelas VIP	100.000
	b. Jasa Pelayanan	
	- Kelas III	25.000
	- Kelas II	30.000
	- Kelas I	50.000
	- Kelas VIP	50.000
	c. Jumlah Tarif	
	- Kelas III	75.000
	- Kelas II	100.000
	- Kelas I	150.000
	- Kelas VIP	150.000
	Ambulance Luar Kota	
	a. Jasa Rumah Sakit	
	- Kelas III	1.500/Km
	- Kelas II	2.000/Km
	- Kelas I	2.500/Km
	- Kelas VIP	3.500/Km
	b. Jasa Pelayanan	
	- Kelas III	1.500/Km
	- Kelas II	2.000/Km
	- Kelas I	2.500/Km
	- Kelas VIP	3.500/Km

PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK :		Tarif (Rp)
a.	Pendidikan	2.500
b.	Pencari Pekerjaan	5.000
c.	Surat Ijin	10.000
d.	Untuk lain-lain	
	- Pemeriksaan Umum (Dokter Umum)	10.000
MOBIL JENASAH DAN AMBULANCE :		
a.	Dalam kota pada siang hari	15.000
b.	Dalam kota pada malam hari	25.000
c.	Luar kota pada siang hari (dalam kota siang hari ± Rp.750/jam PP)	
d.	Luar kota pada malam hari (dalam kota malam hari ± Rp.1.000/jam PP)	
e.	Pemakaian Oksigen	200.000 (Tangki 1)

1.4 Balai Kesehatan Mata Masyarakat

JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)			
		Jasa Sarana	Dokter	Perawat	Jumlah (Rp)
1		2	3	4	5
I	Rawat Jalan				
	1. Pendaftaran/Karcis	5.000			5.000
	2. Konsultasi Spesialis	4.000			4.000
	3. Tindakan Pemeriksaan				
	a. Pemeriksaan Refraksi			2.000	2.000
	b. Autoreff			2.000	2.000
	c. Pemeriksaan Tonometer			2.000	2.000
II	Pemeriksaan Spesialistik				
	1. Slit Lamp	5.000	3.000	2.000	10.000
	2. Funduscopy (direct)	10.000	3.000	2.000	15.000
III	Pemeriksaan Penunjang Medik				
	1. Anal Test	5.000	3.000	2.000	10.000
	2. Test Buta Warna	5.000	3.000	2.000	10.000
	3. Streak Retinoscopy	15.000	10.000	5.000	30.000
	4. Biometri	30.000	10.000	10.000	50.000
	5. Ophthalmoscope Indirect	7.000	5.000	3.000	15.000
	6. Perimetri	7.000	5.000	3.000	15.000
	7. Kampimetri	30.000	10.000	10.000	50.000
	8. Gonioscopy	30.000	10.000	10.000	50.000
	9. USG Imata				150.000
	10.FFA				600.000
	11.OCT				400.000
	12.Foto Fundus Imata				50.000
IV	Tindakan Medis				
	1. Epilasi	10.000	10.000	10.000	30.000
	2. Pasang/Angkat Jahitan	10.000	10.000	10.000	30.000
	3. Spooling Bola Mata	10.000	10.000	10.000	30.000
	4. Chalazion	25.000	35.000	15.000	75.000
	5. Jahit Luka Palpebra	25.000	35.000	15.000	75.000
	6. Keratometri	25.000	35.000	15.000	75.000
	7. Lithiasis	25.000	35.000	15.000	75.000
V	Tindakan Medis Operasi				
	1. Operasi Kecil				
	a. Hordeolum/Granuloma	25.000	35.000	15.000	75.000
	b. Pterygium	100.000	100.000	50.000	250.000
	c. Benda Asing	25.000	35.000	15.000	75.000
	2. Operasi Besar				
	a. Katarak Dengan Lensa	1.000.000	350.000	150.000	1.500.000
	b. Katarak Tanpa Lensa	750.000	350.000	150.000	1.250.000
	c. Facoemulsifikasi	2.500.000	1.000.000	500.000	4.000.000
	d. Glaucoma/Trabekulektomi	1.250.000	750.000	250.000	2.250.000
	f. Ablasio Retina	1.250.000	750.000	250.000	2.250.000
	g. Vitrektomi	1.250.000	750.000	250.000	2.250.000
	h. Foto Koagulasi Laser	1.000.000	350.000	150.000	1.500.000
VI	Yag Laser	150.000	100.000	50.000	300.000
VII	Pemeriksaan Laboratorium				
	Gula Darah Sesaat	20.000			20.000
VIII	Pelayanan Rawat Inap	100.000	10.000	15.000	125.000
IX	Injeksi intravitreal				1.500.000
X	Graft konjungtiva				1.500.000
XI	Iridektomi laser				500.000

1.5 Balai Penunjang Pelayanan Kesehatan

Parameter		Tarif (Rp)
1		2
I. HEMATOLOGI		
1.	Darah Rutin	30.000
	Darah Lengkap	45.000
	Laju Endap Darah (LED)	10.000
	Hb, Lekosit, PCV, Trombosit	30.000
	Hb, Lekosit, DT	27.000
	Hb, Lekosit	27.000
	PCV, Trombosit	27.000
2.	Indeks eritrosit (MCV, MCH, MCHC)	27.000
3.	Masa Perdarahan	7.000
4.	Masa Pembekuan	10.000
5.	Masa Pembekuan Percobaan Pembendungan (Rumpel Lee)	7.000
6.	Gol Darah A, B, O dan Rhesus	12.000
7.	Retikulosit Jumlah	15.000
8.	Morfologi Sel	20.000
9.	Sel LE	20.000
10.	SI-TIBC	40.000
11.	Fermitin	90.000
12.	Resistensi Osmotik	30.000
13.	Limfosit Plasma Biru	27.000
14.	Jumlah Eosinofil	27.000
15.	Gambaran Darah Tepi	50.000
16.	G-6PD	90.000
II. KIMIA KLINIK		
A. Darah		
1.	Fungsi Hati	
	- Bilirubin Total	15.000
	- Bilirubin (Direk, Indirek)	30.000
	- Alkali Phosphate	25.000
	- SGOT	22.000
	- SGPT	22.000
	- Gama GT	25.000
	- Total Protein	15.000
	- Albumin	15.000
	- Globulin	15.000
	- Cholinesterase	15.000
	- Tes Fungsi Hati	65.000
2.	Profil Lipit	20.000
	- Kolesterol Total	28.000
	- Kolesterol HDL	27.000
	- Kolesterol LDL	20.000
	- Trigliseride	20.000
	- Total Lipid	25.000
	- Kolesterol Lengkap	90.000
3.	Fungsi Ginjal	
	- Ureum	20.000
	- Kreatinin	20.000
	- Asam Urat	20.000
	- Ureum Klirens	30.000
	- Kreatinin Klirens	30.000
	- Tes Fungsi Ginjal	55.000
4.	Fungsi Jantung	
	- CK	50.000
	- CKMB	95.000
	- LDH	30.000
	- HBDH	50.000
5.	Elektrolit	
	- Na, K, Cl	90.000
	- Kalsium	35.000
	- Fosfor	35.000

	- Chlorida	35.000
	- Natrium	35.000
	- Kalium	35.000
	- Magnesium	35.000
6.	Fungsi Endokrin	
	- Glukosa Darah Sewaktu	15.000
	- Glukosa Darah Puasa	15.000
	- Glukosa Darah Puasa + 2 jam PP	25.000
	- Tes Toleransi Glukosa	55.000
	- HbA1c	100.000
B.	Urinalisa	
1.	Urin Rutin	15.000
2.	Urine Lengkap	20.000
3.	Sedimen	15.000
4.	Protein Bonce Jones	15.000
5.	Analisis Batu Ginjal	25.000
III.	MIKROBIOLOGI	
A.	Imunologi	
1.	Veneral Disease Research Laboratory (VDRL)	20.000
2.	Treponema Pallidum Haemoaglutinasi (TPHA)	35.000
3.	DHF IgG	100.000
4.	DHF IgM	100.000
5.	Measies	50.000
6.	Rubella	50.000
7.	Rubella IgG	175.000
8.	Rubella IgM	175.000
9.	Cytomegalovirus	50.000
10.	Cytomegalovirus IgG (Imunoglobulin)	175.000
11.	Cytomegalovirus IgM	175.000
12.	Mump/Parolitis	50.000
13.	Anti Taxoplasma IgG	135.000
14.	Anti Taxoplasma IgM	135.000
15.	HAV, Anti HAV	65.000
16.	HAV, Anti HAV IgG	150.000
17.	HAV, Anti HAV IgM	150.000
18.	HBV, Anti DNA Tunggal Total	70.000
19.	HBV, Anti DNA Ganda	70.000
20.	HBV, Anti HBC	70.000
21.	HBV, Anti HBC IgG	175.000
22.	HBV, Anti HBC IgM	175.000
23.	HBV, Anti Hbe	70.000
24.	HBV, Anti Hbs	70.000
25.	HBV, HbeAg	70.000
26.	HBV, HbsAg	67.500
27.	HCV, Anti HCV	70.000
28.	Hepatitis Delta, Anti Delta	70.000
29.	HEV, Anti HEV	70.000
30.	HIV, Anti HIV	65.000
31.	HIV, Antigen HIV	85.000
32.	HSV I, Anti HSV I IgG Herpes	175.000
33.	HSV I, Anti HSV I IgM Herpes	175.000
34.	HSV II, Anti HSV II IgG Herpes	175.000
35.	HSV II, Anti HSV II IgM Herpes	175.000
36.	Japanese B Encepplhalitis	65.000
37.	Mononukleosis infeksiosa	65.000
38.	Polio	65.000
39.	Rabies	65.000
40.	Rotavirus	65.000
41.	Alfafeto protein (AFP)	150.000
42.	Beta HCG, tes kehamilan	150.000
43.	Beta HCG, penanda tumor	280.000
44.	B2 Microglobulin Protein	100.000
45.	C Reaktive Protein	30.000
46.	CA 15-3	280.000
47.	CA 19-9	280.000
48.	CA 72-4	280.000
49.	CA 125	280.000
50.	CEA	150.000

	51. Salmonella IgG	115.000
	52. Salmonella IgM	115.000
	53. Imunoglobulin A	200.000
	54. Imunoglobulin D	200.000
	55. Imunoglobulin E	200.000
	56. Imunoglobulin G	200.000
	57. Imunoglobulin M	210.000
	58. Imunoglobulin Total	200.000
	59. Mucin Like Carcinoma/MCA	100.000
	60. NSE	100.000
	61. Prostatic Acid Phosphate/PAP	125.000
	62. Prostatic Spesifik Antigen/PSA	125.000
	63. Rheumatoid Factor	30.000
	64. SCC	100.000
	65. T/B Cell	100.000
	66. T4	100.000
	67. T3	100.000
	68. TSH	100.000
	69. FT4	100.000
	70. Tes Kehamilan	15.000
	71. Anti Sterptolysin O (ASTO)	30.000
	72. Widal	45.000
B.	Bakteriologi	
	Sediaan Langsung	
	1. Apusan Tenggorakan	10.000
	2. Apusan Hidung	10.000
	3. Pus (Nanah)	10.000
	4. Sekret Mata	10.000
	5. Sekret Urethra	10.000
	6. Sekret Vagina	10.000
	7. Urine	10.000
	8. Darah	10.000
	9. Liquor Cerebro Spinalis	10.000
	10. Sputum (BTA, Gram)	20.000
	11. Cairan Lambung	10.000
	12. Cairan Pleura	10.000
	13. Kerokan Kulit	10.000
	14. Skin Smear	10.000
	Kultur dan Identifikasi	
	1. Faeces	65.000
	2. Apusan Tenggorakan	65.000
	3. Apusan Hidung	65.000
	4. Pus (Nanah)	65.000
	5. Sekret Mata	65.000
	6. Sekret Urethra	65.000
	7. Sekret Vagina	65.000
	8. Urine	65.000
	9. Darah	65.000
	10. Liquor Cerebro Spinalis	65.000
	11. Sputum	65.000
	12. Cairan Lambung	65.000
	13. Cairan Pleura	65.000
	14. Kerokan Kulit	65.000
	15. Air (KLB)	65.000
	16. Makanan (KLB)	65.000
	17. Asap alat (KLB)	65.000
	18. Sputum TB	65.000
	Bakteriologi Makanan dan	
	1. Angka Kuman	50.000
	2. MPN	100.000
	3. E. Coli	50.000
	4. Salmonella	50.000
	5. Shigella	50.000
	6. Vibrio Cholera	50.000
	7. Staphylococcus Aureus	50.000
	8. Bacillus Cereus	50.000
	9. Staphylococcus Faecalis	50.000
	10. Jamur	50.000

	Bakteriologi Air	
	1. MPN Coliform	50.000
	2. MPN Coli Tinja	50.000
	3. Angka Kuman	50.000
	Kultur dan Sensitivity Test	
	1. Faeces	115.000
	2. Apusan Tenggorakan	115.000
	3. Apusan Hidung	115.000
	4. Pus (Nanah)	115.000
	5. Sekret Mata	115.000
	6. Sekret Urethra	115.000
	7. Sekret Vagina	115.000
	8. Urine	115.000
	9. Darah	115.000
	10. Liquor Cerebro Spinalis	115.000
	11. Sputum	115.000
	12. Cairan Lambung	115.000
	13. Cairan Pleura	115.000
	14. Kerokan Kulit	115.000
	15. Sputum TB	125.000
	Parasitologi	
	1. Malaria (DDR)	10.000
	2. Malaria (QBC)	35.000
	3. Mikrofilaria	10.000
	4. Sarcoptes scabiei	10.000
	5. Schistosoma spp	10.000
	6. Trichomonas spp	10.000
	7. Feaces Rutin/Amuba	25.000
IV.	KIMIA LINGKUNGAN	
	Fisika	
	1. Bau	15.000
	2. Rasa	15.000
	3. Suhu	15.000
	4. Warna	15.000
	5. Benda Terapung	15.000
	6. Daya Hantar Listrik	15.000
	7. Debu	25.000
	8. Kebisingan	25.000
	9. Kecerahan/Kejernihan	15.000
	10. Kekeruhan	15.000
	11. Lapisan Minyak	15.000
	12. Padatan tersuspensi/Zat tersuspensi	25.000
	13. Zat Padat Terlarut	25.000
	14. Zat Terendap	15.000
	An Organik Logam	
	1. Aluminium	25.000
	2. Antimon	25.000
	3. Arsen	25.000
	4. Barium	25.000
	5. Besi	25.000
	6. Kadmium	25.000
	7. Kesadahan (CaCO3)	25.000
	8. Kobalt	25.000
	9. Krom jumlah	25.000
	10. Krom valensi 6	25.000
	11. Mangan	25.000
	12. Natrium	25.000
	13. Nikel	25.000
	14. Perak	25.000
	15. Raksa	25.000
	16. Residual sodium carbonate	25.000
	17. Salinitas	25.000
	18. Selenium	25.000
	19. Seng	25.000

	20. Sodium Absorbtion Ratio/SAR	25.000
	21. Srontium	25.000
	22. Tembaga	25.000
	23. Timah	25.000
	24. Timbal	25.000
	25. Arsen/As (SSA)	50.000
	26. Besi/FE (SSA)	50.000
	27. Barium/Ba (SSA)	50.000
	28. Boron	50.000
	29. Kadmium/Cd (SSA)	50.000
	30. Kalium/K (SSA)	50.000
	31. Kalsium/Ca (SSA)	50.000
	32. Kromium/Cr (SSA)	50.000
	33. Krom Jumlah (SSA)	50.000
	34. Krom Val 6 (SSA)	50.000
	35. Kobalt/Co (SSA)	50.000
	36. Lithium/Li (SSA)	50.000
	37. Magnesium/Mg (SSA)	50.000
	38. Mangan/Mn (SSA)	50.000
	39. Natrium/Na	50.000
	40. Nikel (SSA)	50.000
	41. Perak Ag (SSA)	50.000
	42. Raksa Hg (SSA)	50.000
	43. Selenium Se (SSA)	50.000
	44. Zeng Zn (SSA)	50.000
	45. Silikat Si (SSA)	50.000
	46. Timbal Pb (SSA)	50.000
	47. Tembaga Cu (SSA)	50.000
	48. Uraniun/U	50.000
	An Organik Non Logam	
	1. Amoniak Bebas	25.000
	2. Asam borat/garamnya	25.000
	3. Sulfur dioksida (SO2)	25.000
	4. Boron	25.000
	5. CO2 Agresif	25.000
	6. Derajat Keasaman/pH	25.000
	7. Fluorida	25.000
	8. Fosfat	25.000
	9. Kalium Klorat	25.000
	10. Karbon Monooksida	25.000
	11. Kebasaan CaCO3	25.000
	12. CO	25.000
	13. BOD	25.000
	14. COD	25.000
	15. Klor Bebas	25.000
	16. Klorida	25.000
	17. Nitrat	25.000
	18. Nitrit	25.000
	19. Oksidan (O3)	25.000
	20. Oksida Nitrogen (Nox)	25.000
	21. Oksigen terabsorbsi	25.000
	22. Oksigen terlarut	25.000
	23. Sianida	25.000
	24. Sisa Klor	25.000
	25. Sulfat	25.000
	26. Sulfida sebagai H2S	25.000
	27. Zat pengawet, Natrium nitrit	25.000
	28. Zat pengawet, Natrium nitrat	25.000
	29. Zat yang teroksidasi dengan KMNO4	25.000
	Organik lain	
	1. Asam formiat	50.000
	2. Asam salisilat	50.000
	3. Benzene	50.000
	4. Benzo (a) pyrene	50.000
	5. Detergen/uji biru metilen	25.000
	6. Dikloretan	50.000
	7. Fenol	25.000
	8. Formaldehid, formalin	25.000
	9. Heksa klorobenzen	50.000

	10. Hidrokarbon	50.000
	11. Karbon kloroform ekstrak	50.000
	12. Kloroform	50.000
	13. Metil alkohol	50.000
	14. Minyak bumi	50.000
	15. Minyak dan lemak	50.000
	16. Minyak mineral	25.000
	17. Minyak nabati	25.000
	18. PCB	50.000
	19. 2,4,6 Triklorofenol	50.000
	20. Zat organic (KMNO4)	25.000
	21. Zat Pemanis/jenis	25.000
	22. Zat pengawet/jenis	25.000
	23. Zat warna asing/jenis	25.000
E.	Toksikologi	
	1. Napza	
	- Morphin	40.000
	- Metamphetamin	40.000
	- Amphetamin	40.000
	- Ganja/THC	40.000
	- Canabis	40.000
	- Benzodiasepam	40.000
	- Narkoba	120.000
	2. Pestisida	
	- Gol. Organochlorin	250.000
	- Gol. Organophospate	250.000
	- Gol. Karbamat	250.000
	3. Obat	
	- Analgesik/jenis	50.000
	- Antidepresi/jenis	50.000
	- Antiepilepsi/jenis	50.000
	- Antihistamin/jenis	50.000
	- Antimalaria/jenis	50.000
	- Antipsikotik/jenis	50.000
	- Antiseptik saluran kemih/jenis	50.000
	- Antituberkolosis/jenis	50.000
	- Kardiovaskuler/jenis	50.000
	4. Toksin	
	- Aflatoksin	60.000
	- Asam bongkrek	60.000
	- Toksaalbumin	60.000
	- Toksaflavin	60.000
V.	PEMERIKSAAN LAIN/PAKET	
	1. Mantoux Tes	65.000
	2. EKG	100.000
	3. X'Ray	100.000
	4. Pap Smear	100.000
	5. Pemeriksaan Poli Umum	50.000
	a. Pemeriksaan Kesehatan	
	- Pendidikan	20.000
	- Pencari Kerja	25.000
	- Surat Izin	25.000
	b. Pemeriksaan Umum (Dokter Umum)	20.000
	c. Pemeriksaan Spesialistik	25.000
	d. Pemeriksaan Sub Spesialistik	30.000
	6. Pemeriksaan Poli Gigi	
	a. Pemeriksaan Poli Gigi	
	- Pemeriksaan tanpa tindakan perawatan	15.000
	- Pemeriksaan dengan tindakan perawatan	20.000
	b. Tumpatan	
	- Tumpatan sementara per kunjungan	30.000
	- Tumpatan almagam	55.000
	- Tumpatan composite	75.000
	- Tumpatan glass ionomer	55.000

	c.	Pencabutan	
	-	Pencabutan gigi susu	30.000
	-	Pencabutan gigi permanent	55.000
	-	Pencabutan dengan komplikasi	80.000
	d.	Pembersihan karang gigi per kunjungan	55.000
7.		Pemeriksaan Check-Up Lab (paket)	250.000
8.		Pemeriksaan Check-Up Lab CTKI (paket)	275.000
9.		Kualitas Air Minum (lengkap)	390.000
10.		Kualitas Air Bersih (lengkap)	390.000
11.		Kualitas Air Limbah (lengkap)	445.000
12.		Kualitas Air Badan Air (lengkap)	390.000
13.		Kualitas Air Minum (fisik & Kimia)	290.000
14.		Kualitas Air Bersih (fisik & Kimia)	290.000
15.		Kualitas Air Pemandian Umum (lengkap)	390.000
16.		Kualitas Air Kolam Renang (lengkap)	390.000
17.		Baku Mutu Udara Ambien (lengkap)	400.000

GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

S. H. SARUNDAJANG

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 10 Februari 2012

TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RERIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Besarnya tarif sewa peralatan per jam dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Waktu Penyewaan x Faktor Pengali x Harga Peralatan/1 juta

Waktu Penyewaan : Dalam satuan jam
Faktor Pengali : Sesuai Tabel Harga Beli (Harga pada saat kontrak)
Harga, Peralatan : Pembagi

URAIAN		Tarif (Rp)
1		2
1.	Alat Bor Pertambangan	
	a. Alat Bor Eksplorasi Hand Augher (max 20 m tanah Lempung/lanau Bor Intl	25.000/meter 2 % dari nilai kontrak pemboran
	b. Bor Air	5 % dari nilai kontrak pemboran air.
2.	Geolistrik (minimal 3 titik bentang Setiap Lobang Bor) - 1 (satu) titik bentang	150.000/titik
3.	Alat Geologi, Geodesi dan Kartografi	
	- Water Pass	150.000/had
	- Theodolith	150.000/had
	- Kompas Geologi	50.000/had
	- Receiver GPS	150.000/had
	- Peta Dasar	25.000/had
	- Peta Tematik	25.000/had
	- Peta citra Lansat dan Potret udara	125.000/had
4.	Pemakaian Jasa Kemetrolagian	
	- Peta citra Lansat dan Potret udara	125.000/had
5.	Pemakaian Jasa Kemetrolagian	
	Jenis alat-alat UTTP	
	1. Ukuran Panjang	
	Sampai dengan 2 meter	1.000/bh
	Lebih dari 2 m	5.000/bh
	2. Takaran (Basah/Kering)	
	Sampai dengan 2 L	500/bh
	Lebih dari 2 L Sampai 25 L	2.000/bh
	Lebih dari 25 L	5.000/bh
	3. Tangki Ukur Silinder Tegak (TUTSIT)	
	Sampai dengan 500 KL	750.000/bh
	Lebih dari 500 KL	1.000/bh
	4. Tangki Ukur Mobil	
	Kapasitas sampai dengan 5 KL	100.000/bh
	Lebih dari 5 KL	150.000/bh
	5. Bejana Ukur	
	Sampai dengan 50 L	50.000/bh
	Lebih dari 50 L	100.000/bh
Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat/fasilitas lainnva.		
1.	Dump Truk	42.000 /jam
2.	Bak kayo Truk	32.000 /jam
3.	Bull Doser	150.000/titik
	Type I	
	Type II	275.000 /jam
	Type III	150.000/had
4.	Mesin Gilas 8/ 10 ton	75.000 /jam
5.	Mesin Gilas 6/8 ton	55.000 /jam
6.	Tandem Roller 6/8	65.000 /jam
7.	Hand Stanper	25.000 /hari
8.	Stone Crusher	160.000 /jam

9. Genet 30 KVA	73.000 /jam
10. Aspal Finisher	136.000/jam
11. Kompresor	11.000 /jam
13. Aspal Spreyer	11.000 /jam
14. Truk Loader	
15. Mobil Derek	42.000 /jam
16. Trifler	Rp 5.000/bh
17. Water Tank Truck	42.000 /jam
18. Excavator :	Rp 500/bh
- PC 100	126.000 /jam
- PC 200	170.000 /jam
- CAT 320	250.000 /jam
- CAT 200	126.000 /jam
19. Motor Grader	
- Komatsu GD 31 RC	126.000 /jam
- Mitsubishi LG-2H	126.000 /jam
- Komatsu GD 37-5H	170.000 /jam
20. Whell Loader :	
- Kobelco LK 300	85.000 /jam
- Komatsu W 70	85.000 /jam
- Caterpillar 920	85.000 /jam
21. Alat Bor Pertambangan	
a. Alat Bor Eksplorasi	
- Hand Augher (max 20 m tanah Lempung/lanan)	50.000/meter
- Bor Inti/contoh tanah asli	
1. 0-50 m	
- Tanah Berbatu	100.000/meter
- Tanah Berpasir	75.000/meter
- Tanah Lempung/Trass	50.000/meter
2. 51-100m:	
- Tanah Berbatu	125.000/meter
- Tanah Berpasir	100.000/meter
- Tanah Lempung/trass	75.000/meter
3. Diatas 100 m :	
- Tanah Berbatu	150.000/meter
- Tanah Berpasir	125.000/meter
- Tanah Lempungrrrass	100.000/meter
b. Operasional Alat Bor Air :	
1. 0-50 m:	
- Tanah Berbatu	100.000/meter
- Tanah Berpasir	75.000/meter
- Tanah Lempung/Trass	50.000/meter
2. 51-100 m:	
- Tanah Berbatu	125.000/meter
- Tanah Berpasir	100.000/meter
- Tanah lempung/Trass	75.000/meter
3. Diatas 100 m -.	
- Tanah berbatu	150.000/meter
- Tanah Berpasir	125.000/meter
- Tanah Lempung/Trass	
c. Sewa/Kontrak Alat Bor	100.000/trieter
- Bor Eksplorasi	100.000 / hari
- Bor Air	100.00 / hari
22. Geolistrik (minimal 3 titik bentang Setiap Lobang Bor)	
- 1 (satu) titik batang	50.000 / hari
23. Alat Geologi, Geodesi dan Kartografi Kehutanan :	
- Water Pass	3 5.000 / hari
- Theodolith	50.000 / hari
- Kompas Geologi	15.000 / hari
- Receiver GPS	50.00 / hari
- Peta Dasar	5.000 / hari
- Peta Tematik	5.000 / hari
- Peta citra Lansat dan Potret Udara	25.000 / hari

24. Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan dihitung dari Volume (TonX Nilai Ekonomi Komoditas (NEK) X Harga Media Pengujian (Rp. 7.000)

No	Komoditas (NEK)	Jenis Produk Nilai Ekonomi (Tarif)
a.	Udang Lobster (segar/beku)	10
b.	Tuna/Cakalang beku (utuh)	4
c.	Tuna/Cakalang beku (Lion/steak)	5
d.	Tuna (segar-Sashimi)	5
e.	Ikan kayu.	4
f.	fkan kering (asin)	2
g.	Ikan kerapu (segar)	8
h.	Ikan Demersal (segar/beku)	
i.	Ikan kelang	5
j.	Ikan segar (campuran)	3
k.	IKan Beku (campuran)	2
l.	Paha kodok	2
m.	Kepiting (segar/beku)	5
n.	Kerang-kerangan	2,5
o.	Rumpus Laut	1
p.	Ikan Layang (beku)	3

25. Pemakaian Alat Laboratorium Balai

Pengujian Mutu Konstruksi	Biaya Retribusi Tarif (Rp)
a. Mekanika Bantuan :	
1. Pengukuran Sifat-sifat Dasar Batuan 3.000 / uji	
2. Kuat Lentur	6.500 / uji
3. Kuat Tekan	20.000 / uji
4. Kuat Geser Tak Langsung	16.500 / uji
5. Kuat Geser Langsung	24.000 / uji
6. Pengukuran Cepat Rambat Gelombang Ultrasonik	20.000 / uji
7. Kuat Tekan Triaxial	20.000 / uji
8. Slake Durability Batuan	6.000 / uji
9. Point Load Strength	8.000 / uji
10. Pemotongan Contoh batuan	500 / cm
11. Pembentukan Contoh Batuan	500 / cm
12. Kuat Tekan Batuan	18.000 / bu"
b. Pekerjaan Lapangan	
1. Pemboran tangan dan Pengambilan Sampai tanah asli	25.000/meter
2. SPT	12.000/meter
3. Pemboran Mesin Tanah Berbatu dan Pengambilan sampel	100.000/meter
4. Pemboran mesin berpasir dan Pengambilan sampel	75.000/meter
5. Pemboran Mesin Tanah Lempung/ Trans dan Pengambilan sampel	50.000/meter
6. Penyondiran	125.000/titik
7. Saismic	10.000/meter
8. Venteent	12.000/uji
9. Ledutan perkerasan lentur dengan Alat Benkeitman Beam	10.000/titik
c. Dinamika Tanah	
1. Stand Cone	4.500/titik
2. DCP	2.500/titik
3. Cone Penatrometer Test	' Wo/titik
4. CBR Lapangan On Place	7.500/titik
5. Brovetema Deam	3.000/titik
6. Plate Bearing	15.000/titik
7. Loading Test	15.000/titik
d. Bahan Bangunan	
A. Semen	
1. Konsistensi Semen	7.000/sampel
2. Pengikatan Awal Semen	13.500/sampel
3. Kuat Tekan Semen	7.500/sampel
4. Berat Jenis Semen	13.500/sampel
5. Kehalusan Semen	20.000/sampel
6. Kadar Air	2.500/sampel
7. Ketetapan Bentuk	5.500/sampel
8. Bobot	3.000/sampel

B. Agregat	
1. Abrasi	15.000/sampel
2. Gradasi	14.000/sampel
3. Berat Jenis	14.000/sampel
4. Berat Isi	7.500/sampel
5. Kadar Lumpur	7.500/sampel
6. Soundness	50.000/sampel
7. Organk	10.00/sampel
8. Mix Designs	120.000/sampel
C. Benda Uji	
1. Kuat Tekan Kubus	5.000/sampel
2. Kuat Tekan Silinder	5.000/sampel
3. Lentur	5.000/sampel
4. Kuat Tekan Design Hammer Test	1.000/titik
D. Pengeboran Beton	
1. Pengambilan Benda Uji (beton)	35.000/sample
2. Pengambilan Benda Uji Campuran Aspal	25.000/sampel
3. Kuat Tekan Beton IntiPemboran	4.000/sampel
4. Campuran Beton segar Stump	4.000/sampel
e. Laboratorium Tanah	
A. Tanah	
1. Kadar Air Tanah	5.000/sampel
2. Berat Jenis Tanah	7.500/sampel
3. Ate-Beng fin-dt	10.000/sampel
4. Analisa Saringan	7.500/sampel
5. Pemadatan standart	40.000/sampel
6. Pemadatan modifiet	50.000/sampel
7. CBR Laboratorium	50.000/sampel
8. Hidrometer	10.000/sampel
9. Singkage Limit	10.0W/sampel
10. U ncoihet Comp. Stregn	20.000/sampel
11. Komodinasi	40.000/sampel
12. Berat Isi	5.000/sampel
13. Kuat Geser Langsung	20.000/sampel
14. Pemabilities (Constant Head)	15.000/sampel
15. Pemabilities (Filling Head)	15.000/sampel
16. Triaxial (UU)	25.000/sampel
17. Triaxial (CU)	150.000/sampel
B. Agregat	
1. Butir Pipih dan Panjang	4.000/sampel
2. Analisa Saringan	14,000/sampel
3. Berat Jenis & Penyerapan agregat Kasar	14.000/sampel
4. Berat Jenis & Penyerapan Agregat Halus	16.500/sampel
5. Berat Isi	7.000/sampel
6. Kelekatan Terhadap Aspal	10.500/sampel
7. Kehalusan dengan Mesin Los Angeles	15.000/sampel
8. Impacet Test	10.000/sampel
9. Soundness Agg. Kasar	50.000/sampel
10. Soundness Agg. Halus	40.000/sampel
11. Sand Equwalent	10.000/sampel
12. Butir < 75 m	9.000/sampel
13. Kelekatan Agregat	6.000/sampel
14. Kadar hunpur	4.500/sampel
15. Prosentase Bidang Belah	6.000/sampel
C. Campuran Aspal	
1. Kadar Aspal Campuran Reflux	11.500/sampel
2. Ekstrasi Campuran	15.000/sampel
3. Berat Jenis Campuran	14.000/sampel
4. Perencanaan Campuran	158.000/sampel
5. Stabilitas Marshal	7.500/sampel
f Ubin Semen	
1. Kadar Air	3.000/sampel
2. Penyerapan Air	3.000/sampel
3. Berat Isi	3.000/sampel
4. Karat Lentur	6.500/sampel
5. Keausan	2.000/sampel
g. Bak Cetak Trans Kapur	
1. Kadar Air	3.000/sampel
2. Penyerapan	3.000/sampel
3. Bobot Isi	3.000/sampel
4. Kuat Tekan	1.000/sampel

h.	Aspal Keras	
1.	Panetrasi	12.500/sampel
2.	Titik lembek	8,500/sampel.
3.	Dektities	9.500/sampel
4.	Kelarutan dalam CHCL-3	6.500/sampel
5.	Kehilangan Berat	12.000/sampel
6.	Panetrasi setelah Kehilangan Berat	12.500/sampel
7.	Titik Nyala	9.000/sampel
8,	Berat Jenis	7.000/sampel
i	Aspal cair	
1.	Viecosilies	15.000/sampel
2.	Penvulingan	18.000/sampel
3.	Panetrasi	12.500/sampel
4.	Decielities	9.500/sampel
5.	Kelarutan CHCL-3	6.500/sampel
6.	Berat Jenis	7.000/sampel
7.	Titik Nvala	6.500/sampel
8.	Pelekatan	10.500/sampel
9.	Kadar Air	9.000/sampel
10.	Debilities	11.500/sampel
11,	Rescue Aspal	12.000/sampel
j.	Aspal Beton	
1.	Eksrasi	27.000/sampel
2.	Kelarutan	17.500/sampel
3.	Ate-beng Limit	
k	Aspal Emulsi	
1.	Viscolities	15.000/sampel
2.	Pengendapan Kelekatan aspal Terhadap	10.000/sampel
3.	Kelekatan Batuan Kering	
4.	Kelekatan Terhadap Batuan bawah	9.000/sampel
5.	Campuran Semen	8.500/sampel
6.	Analisa Saringan	8.500/sampel
.7.	Penyulingan	19.500/sampel
8.	Panetrasi	12.500/sampel
9.	Kelarutan dalam CHCL-3	6.500/sampel
10.	Klasifikasi	11.000/sampel
11.	Muatan Listrik	8.500/sampel
1	Pengambilan Contoh Aspal Keras	
1.	Dari Tangki	32.500/sampel
2.	Dari Drum	36.000/sample
3,	Dari Jalan	40.000/sample
4.	Aspal Cair	33.000/sample
5.	Aspal Buton	33.000/sample
m	Genteng Keramik	
1.	Ukuran Berat	1.000/sampel
2.	Kelemahan Terhadap Perembesan Air	2.500/sampel
3.	Beban Lentur	1.000/sampel
4.	Penyerapan Air	1.000/sampel
5.	Berat Jenis	2.500/sampel
n.	Bata Merah	
1.	Ukuran Berat	2.500/sampel
2.	Kadar Garam	1.500/sampel
3.	Kuat Tekan	6.000/sampel
4.	Penyerapan Air	2.500/sampel
o.	K a yu	
1.	Kadar Air	2.000/sampel
2.	Berat Jenis Kering Udara	2.000/sampel
3	Kekerasan Kekerasan	2.000/buah
4.	Kuat Lentur	2.000/buah
5,	Kuat Tarik	2.000/buah
6.	Kuat Tekan	2.000/buah
7.	Kuat Geser	2.000/buah
8.	Pengeringan 120 M3	45.000/hari
9.	Panetrasi	2.000/sampel
p.	Pipa Keramik	
1.	Muatan Uji	1.000/sampel
2.	Ketahanan terhadap perembesan air	1.500/sampel
3.	Hicrostaties	500/sampel
q.	Pipa Beton	
1.	Ketahanan	2.000/sampel
2.	Hicrostaties	1.000/sampel
3.	Kuat Tekan	1.000/sampel

r.	Kapur	
1.	Kadar Air	2.000/sampel
2.	Kehalusan	4.000/sampel
3.	Pengikatan	4.000/sampel.
4,	Keteguhan Aduk	12.500/sampel
5.	bobot Isi	3.000/sampel
s.	Trans	
1.	Kadar Air	2.000/sampel
2.	Kehalusan	1.500/sample
3.	Pengikatan	2.000/sampel
4.	Keteguhan Aduk	4.000/sampel
5.	Bobot Isi	1.000/sample
t.	Kualitas Air	
	A. Fisika	
1.	Sulu	5.000/ sample
2.	Bau	5.000/ sample
3.	Warna	10.000/sampel
4.	Rasa	5.000/sample
5.	Zat Padat Teriant	10.000/sampel
6.	Zat Padat Tersuspensi	10.000/sampel
7.	Zat Padat Total	10.000/sampel
8.	Daya Hantar Listrik	5.000/sampel
.	B. Kimia	
1.	P H	10.000/sampel
2.	Natrium	15.000/sampel
3.	Aluminium	15.000/sampel
4.	Besi	15.000/sampel
5.	Mangan	15.000/sampel
6.	Seng	15.000/sampel
7.	Barium	10.000/sampel
8.	Fluorida	15.000/sampel
9.	Kadmium	10.000/sampel
10.	Kron Velensi 6	15.000/sampel
11.	Selenium	15.000/sampel
12.	Air Raksa	15.000/sampel
13.	Arsen	15.000/sampel
14.	Perak	15.000/sampel
15.	Tembaga	15.000/sampel
16.	Timbal	15.000/sampel
17.	Kesadahan Ca CO3	10.000/sampel
18.	Klorida	10.000/sampel
19.	Nitirt sebagai N	10.000/sampel
20.	Nitrat sebagai N	10.000/sampel
21.	OksigenTeriarut	10.000/sampel
22.	Sulfat	10.000/sampel
23.	Minyak Dalam air	10.000/sampel
24.	Zat Organik (KMN04)	10.000/sampel
25.	Slika (SIO2)	10.000/sampel
26.	Kalium	10.000/sampel
27.	Calsium	15.000/sampel
28.	Magnesium	10.000/sampel
29.	Alkainty	10.000/sampel
30.	Ascity	10.000/sampel
31.	Bicarbonet	10.000/sampel
32.	Carbonat	10.000/sampel
33.	Hicroksida	10.000/sampel
34.	Ortofosfat dan fosfat total	15.000/sampel
35.	Boron	10.000/sampel
36.	Kobalt	15.000/sampel
37.	Nikel	10.000/sampel
38.	Detergen (Mbas)	10.000/sampel
39.	Daya Pengikat Kior	10.000/sampel
40.	Aktifitas Alpha	10.000/sampel
41.	Akfititas Beta	10.000/sampel
42.	B O D	30.000/sampel
43.	COD	30.000/sampel
44.	%Natrium	10.000/sampel
45.	SAR	10.000/sampel
46.	RSC	10.000/sampel
	Bakteriologi	
1.	Koliform Tinja	50.000/sampel
	Sedimentasi	
2.	Sedimen	135.000/sampel

UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Parameter	Tarif (Rp)
1. Pelayanan Kesehatan Hewan	
Pengobatan Hewan Besar (sapi, kuda/ekor)	20.000
Pengobatan Hewan Kecil (anjing, kucing, babi, kambing/ekor)	10.000
Vaksinasi Rabies/dosis	10.000
Vaksinasi Hog Kolera/dosis	10.000
Pemeriksaan Kesehatan Hewan Besar (sapi, kuda, babi, kambing)	10.000
Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kesayangan (anjing, kucing, burung)	25.000
Operasi sterilisasi anjing/kucing jantan	100.000
Operasi sterilisasi anjing/kucing betina	200.000
2. Pemeriksaan Uji Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)	
a. Uji Fisik	
- Organoleptik/fisik persample	20.000
- Kulaitas Telur persample	25.000
b. Uji Kimia	
- Uji Formnalin persample	25.000
- Bahan Pengawet/bahan tambahan	25.000
c. Uji Mikrobiologi/cemaran Mikroba	
- Total Plate Count persample	20.000
- E Coli persample	20.000
- Uji Salmonela persample	25.000
- Uji Pulumur persample	1.000
3. Biaya Pemeriksaan Uji Laboratorium Kesehatan Hewan	
Pemeriksaan Darah/Hematologi/sampel	15.000
Pemeriksaan Parasitologi Darah/sampel	15.000
Pemeriksaan Avian Influenza (AI) HA/HI	5.000
Pemeriksaan Rabies/sampel	50.000
Pemeriksaan Hog Cholera/sampel	50.000
Pemeriksaan Brocellosis	25.000
Pemeriksaan New Castle Disease (ND) HA/HI	5.000

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan

Sarana		Tarif (Rp)			
		Dinkes dan Instansi Pemprov Lainnya	Instansi Pemerintah Di Luar Pemprov	Instansi Swasta/ Umum	Ket
1.	Kamar	25.000	30.000	35.000	/org/hari
2.	Auditorium	250.000	300.000	350.000	/hari
3.	Kelas	100.000	150.000	200.000	/hari
4.	LCD	125.000	150.000	200.000	/hari
5.	Bus	500.000	600.000	700.000	/hari

UPTD RSUD Noongan

NO	U R A I A N	T A R I F
1.	Penguna Rumah Dinas Tipe (Kopel) /Bulan	125.000
2.	Penguna Rumah Dinas (Biasa) /Bulan	100.000
3.	Pemanfaatan Lahan (Sumber Air) RSUD Noongan /Bulan	7.000.000

RETRIBUSI SEWA GEDUNG/ BANGUNAN/ TANAH

1. Gedung Pingkan Matindas

- Kegiatan bersifat Umum

Rp. 350.000/hari

- Kegiatan bersifat Khusus Kerohaniawan

Rp. 250.000/hari
2. Gedung Kitaway Kairagi

Rp. 375.000/hari
3. Ruang Mapalus Gedung Kantor Gubernur Sulut

Rp. 1.000.000/hari
4. Ruang Huyula Gedung Kantor Gubernur Sulut

Rp. 500.000/hari
5. Gedung Juang 45 Sulut

Rp. 543.000/hari
6. Gedung VIP Room Sam Ratulangi

Rp. 220.000/ 1 x pakai
7. Rumah Daerah Golongan III :

a. Lokasi Dalam Kota :

- Type 70

Rp. 100.000/bulan

- Type 54

Rp. 75.000/bulan

- Type 36

Rp. 50.000/bulan

- Type 21

Rp. 25.000/bulan

b. Lokasi Luar Kota :

- Type 70

Rp. 75.000/bulan

- Type 54

Rp. 50.000/bulan

- Type 36

Rp. 25.000/bulan

- Type 21

Rp. 15.000/bulan

8. Tanah Milik Pemerintah Propinsi Sulut :

a. Lahan Kering :

1). Pertanian

Rp. 200.000/ha/Tahun

2). Non Pertanian

Rp. 500/M2/Tahun

b. Lahan Basah :

1). Sawah

Rp. 500.000/ha/Tahun

2). Kolam

Rp. 100/M2/Tahun

c. Pekarangan :

	Kelas I	Kelas II
1. Dalam Kota	Rp. 1000/M2/Thn	Rp. 600/M2/Thn
2. Luar Kota	Rp. 750/M2/Thn	Rp. 400/M2/Thn

9. Pemakaian Gedung Diklat untuk keperluan di luar Pemerintah Daerah :

- Kamar VIP (AC) Kamar/hari

Rp. 45.000

- Kamar VIP Non AC Kamar/hari

Rp. 30.000

- Kamar Tidur/orang/hari

Rp. 7.500

- Aula/hari

Rp. 100.000

- Ruang Belajar/hari

Rp. 30.000

10. Pemakaian Fasilitas SPP/SPMA Kalasey

a. Rumah Daerah (luar kota)

- Type 70

Rp. 75.000/bulan

- Type 55

Rp. 50.000/bulan

- Type 36

Rp. 25.000/bulan

b. Gedung Serba Guna

Rp. 100.000/bulan

11. Sumaru Endo Cottege Remboken

a. VIP

- Single/Double

Rp. 80.000/kamar/hari

b. De Lux

- Single/Double

Rp. 60.000/kamar/hari

c. Standar

- Single/Double

Rp. 50.000/kamar/hari

d. Extra Bed

Rp. 15.000/Bed

12. Mess Pemda di Jakarta

- a. VIP

Rp. 100.000/orang/hari
Rp. 150.000/2 orang/hari
Rp. 180.000/3 orang/hari
Rp. 200.000/4 orang/hari
- b. Standar

Rp. 60.000/orang/hari
Rp. 100.000/2 orang/hari
Rp. 125.000/3 orang/hari
Rp. 140.000/4 orang/hari
Rp. 250.000/hari
- c. Ruang Rapat/ Pertemuan

13. Karcis Tanda Masuk Lokasi Pameran Kayuwatu

- Kendaraan Roda 2 (dua)

Rp. 500/kendaraan
- Kendaraan Roda 4 (empat)

Rp. 1.000/kendaraan

No.	Uraian	Besarnya Tarif
a.	Penggunaan WC	1.000 / orang sekali masuk
b.	Penggunaan Kolam Rendam	5.000 / orang
c.	Penggunaan Sarana Mandi Uap	10.000 / orang
d.	Sewa Tempat Jualan	5.000 / kantin/hari
e.	Pedagang Apongan	2.000 / orang
f.	Lapangan Tennis	50.000 / set
g.	Pemasangan Reklame	25 %

GUBERNUR SULAWESI UTARA

Ttd

S. H. SARUNDAJANG

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Februari 2012
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

a. Bibit yang dibudidayakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara adalah :

No	JENIS KOMODITAS	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Jeruk Siam per pohon	25.000
2.	Jeruk Keprok per pohon	25.000
3.	Jeruk Ikan (nipsis) per pohon	20.000
4.	Duku per pohon	50.000
5.	Alpukat per pohon	30.000
6.	Belimbing per pohon	25.000
7.	Rambutan per pohon	35.000
8.	Mangga per pohon	35.000
9.	Manggis per pohon	50.000
10.	Tomat per Kg	50.000
11.	Cabe per kg	50.000
12.	Tanaman Hias anggrek/Tanaman per pohon	60.000
13.	Anggrek peranakan perumpun per pohon	50.000
14.	Tanaman hias non anggrek/tanaman per pohon	60.000
15.	Benih padi per kg	10.000
16.	Jagung per kg	6.000
17.	Kacang tanah per kg.	15.000
18.	Kacang Hijau per kg	10.000
19.	Kacang hijau per pohon.	50.000

b. Bibit yang dibudidayakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara adalah :

No	JENIS KOMODITAS	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Kelapa dalam per pohon	600
2.	Kelapa genja per pohon	400
3.	Kelapa hibrida per pohon	1.500
4.	Kopi per pohon	150
5.	Pala per pohon	300
6.	Cengkih per pohon	300
7.	Vanili per stek	250
8.	Jahe per umbi	150
9.	Coklat per pohon.	250
10.	Lada per pohon	150
11.	Cassiavera per pohon	150

12.	Kapulaga per tunas	150
13.	Jambu mente per pohon	250
14.	Kemiri per pohon.	150
15.	Aren pr pohon	300
16.	Abacca per pohon	150
17.	Jarak pagar per pohon	150

c. Benih ikan yang dibudidayakan oleh Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Utara

Jenis Ikan	Tarif (Rp)
1	2
1. Ikan Mas ukuran :	
a). larva per ekor	2,50
b). (2-3) cm per ekor	20
c). (3-5) cm per ekor	50
d). (5-8) cm per ekor	100
e). calon induk per kg	15.000
2. Ikan Nila Merah ukuran	
a). (3-5) cm per ekor	50
b). (5-8) cm per ekor	75
c). Calon induk per kg	7.500
3. Ikan Nila Hitam ukuran	
a). (3-5) cm per ekor	50
b). (5-8) cm per ekor	75
c). Calon induk per kg	7.500
4. Ikan Nila Giv ukuran :	
a). Larva per ekor	1
b). (2-3) cm per ekor	20
c). (3-5) cm per ekor	50
d). (5-8) cm per ekor	75
e). Calon induk per kg	7.500
5. Ikan Mujair ukuran :	
a). (3-5) cm per ekor	50
b). (5-8) cm per ekor	75
c). Calon induk per kg	7.500
6. Udang Windu ukuran : PLI 2	2
7. Udang Galah ukuran:	
Juvenil per ekor	40
8. Kodok ukuran :	
a). Berudu per ekor	100
b) Percil per ekor	250
c) Calon induk per kg	10.000

d. Bibit yang dibudidayakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Utara adalah

Jenis Hewan	Tarif (Rp)
1	2
1. DOD Itik Petelur	5.000
2. Benih Cair Ternak Babi (sperma babi) per dosis	25.000
3. Babi per ekor	350.000

GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

S. H. SARUNDAJANG

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Februari 2012
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RERIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

U R A I A N	TARIF (Rp)
1	2
1. Cottege Taman Laut Bunaken Standar	50.000/kamar/hari
2. Tanda Masuk Objek Wisata	
a. Objek Wisata Sumaru Endo Remboken :	
- Dewasa/Anak-anak	600/Orang
- Kendaraan Roda 2 (dua)	500/Kendaraan
- Kendaraan Roda 4 (empat)	1.000/Kendaraan
b. Objek Wisata Paleloan :	
- Dewasa/Anak-anak	600/Orang
- Kendaraan Roda 2 (dua)	500/Kendaraan
- Kendaraan Roda 4 (empat)	1.000/Kendaraan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

Ttd

S. H. SARUNDAJANG

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Februari 2012
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Uraian	Tarif (Rp)
1	2
1. Angkutan Penumpang	
a. Kapasitas 10-15 tempat duduk	250.000
b. Kapasitas 16-24 tempat duduk	300.000
c. Kapasitas 25 tempat duduk atau lebih	350.000
2. Angkutan Taxi	100.000
3. Angkutan Pariwisata	150.000
4. Izin Insidentiiil Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	50.000

GUBERNUR SULAWESI UTARA

Ttd

S. H. SARUNDAJANG

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Februari 2012
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

Uraian	Tarif (Rp)
1	2
1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Rumpon	62.500 / Unit
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	
- Purse seine 11 – 19 GT	1.383.750 / Kapal
- Purse seine 20 – 30 GT	1.575.000 / Kapal
3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	
- Pole and line 11 – 19 GT	1.096.875 / Kapal
- Pole and line 20 – 30 GT	1.291.875 / Kapal
4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	
- Hand line 11 – 19 GT	1.050.000 / Kapal
- Hand line 20 – 30 GT	1.312.500 / Kapal
5. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	
- Long line 11 – 19 GT	1.260.000 / Kapal
- Long line 20 – 30 GT	1.440.000 / Kapal
6. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Light boat	237.000 / Kapal
7. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)	
- Kapal pengangkut 11 – 19 GT	375.000 / Kapal
- Kapal pengangkut 20 – 30 GT	500.000 / Kapal

GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

S. H. SARUNDAJANG